

STRATEGI PENUNTUT UMUM MENGGABUNGKAN (VOEGING) BERKAS PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR 750/PID.B/2023/PN.BDG

Aqila Rahmada Zulfani Firdaus*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: aqilarahmada@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian strategi penuntutan penuntut umum menggabungkan (*voeging*) berkas perkara tindak pidana menggunakan surat palsu dalam Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN Bdg berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik silogisme dengan penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, penuntut umum telah melakukan penggabungan berkas perkara ke dalam satu surat dakwaan (*voeging*) berdasarkan Pasal 141 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun, dalam penyusunannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat materiil dalam Pasal 143 KUHP, sehingga dapat menyebabkan surat dakwaan bersifat kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penggunaan bentuk dakwaan alternatif bukanlah bentuk dakwaan yang sesuai untuk penggabungan berkas perkara (*voeging*). Karena dalam penggabungan berkas perkara atau kumulasi perkara pidana menggunakan bentuk dakwaan kumulatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggabungan berkas perkara (*voeging*) ke dalam satu surat dakwaan yang dilakukan penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Kata Kunci: KUHP; Surat Dakwaan; Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu; *Voeging*

Abstract: This article aims to determine the suitability of the prosecution strategy of the public prosecutor merging (*voeging*) case files of crime using forged letters in Verdict Number 750/Pid.B/2023/PN Bdg based on the provisions in the Criminal Procedure Code. This type of research is normative legal research that is prescriptive and applied. The legal material collection technique used is a literature study, which is then analyzed using the syllogism technique with deductive reasoning. Based on the research results, the public prosecutor has merged the case files into one indictment (*voeging*) based on Article 141 of the Criminal Procedure Code which is then linked to Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. However, in its preparation, several things are not following the material requirements in Article 143 of the Criminal Procedure Code, so it can cause the indictment to be obscure (*obscuur libel*) and declared null and void. In addition, the use of an alternative form of indictment is not an appropriate form of indictment for merging case files (*voeging*), because the merger of case files or cumulating criminal cases uses a cumulative form of indictment. Thus, it can be concluded that the merger of case files (*voeging*) into one indictment by the public prosecutor is not following the provisions in the Criminal Procedure Code.

Keywords: Crime of Using Forged Letter; Criminal Procedure Code; Indictment; *Voeging*

1. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan secara umum merupakan permasalahan yang telah ada sejak zaman dulu hingga kini masih dirasa sulit penegakan hukumnya.¹ Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) merupakan bentuk pelanggaran kebenaran dan kepercayaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kebenaran yang dimaksud adalah terhadap ide atau buah pemikiran manusia yang perlu mendapat kepercayaan dari masyarakat (*publica fides*), sehingga perlu dilindungi keaslian isinya. Dengan demikian, urgensi adanya perlindungan hukum terhadap delik pemalsuan surat berkaitan mengenai kepentingan umum dan potensi kerugian yang ditimbulkan.²

Aturan hukum terkait delik pemalsuan surat telah diatur secara rigid dalam Bab XII tentang pemalsuan surat Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 s/d Pasal 276. Dalam bab tersebut, delik pemalsuan surat secara berurutan diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk, yakni pemalsuan surat dalam bentuk standar atau umum, pemalsuan surat yang diperberat, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, pemalsuan surat keterangan dokter, pemalsuan surat-surat tertentu, pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik, dan menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan surat bentuk standar atau pada umumnya (*eenvoudige valscheheid in geschriften*) diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dalam pasal tersebut terdapat dua bentuk tindak pidana pemalsuan surat dilihat dari unsur perbuatannya, yakni dalam ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu, dan ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Kedua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masingnya tetap berdiri sendiri, karena berbeda *tempus* dan *locus delicti*nya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.³ Menurut R. Soesilo, selain membuat surat palsu dan memalsu surat, pemalsuan surat juga dapat berupa memalsukan tanda tangan serta menempel foto orang lain dari pemegang yang berhak. Sedangkan dalam delik menggunakan surat palsu, menurut Topo Santoso untuk dapat dipidana diperlukan niat dari pelaku untuk menggunakan surat palsu tersebut sehingga mempengaruhi orang lain untuk percaya isi surat tersebut seolah-olah asli, dan dari perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan suatu kerugian.⁴

Penuntut Umum sebagai bagian dari penegakan hukum memegang fungsi *dominus litis* untuk melakukan penuntutan dan penyelesaian terhadap perkara pidana. Pada proses penuntutan, penuntut umum menyusun suatu surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, dan

¹ Eva Achjani Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 no. 2 (2018): 346, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1667>

² Abdul Rahim and Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." *Pleno Jure* 10 no. 2 (2021): 69. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>

³ Adami Chazawi and Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 137.

⁴ Wayan Santosa, "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)* 5 no. 1 (2016): 6. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p01>

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, menjadi dasar untuk menilai dan mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya.⁵ Karenanya surat dakwaan disebut sebagai "Mahkota" Penuntut Umum, oleh karena itu dalam menyusun rumusan surat dakwaan haruslah cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan suatu peristiwa pidana. Cermat, artinya penguraian berdasarkan ketentuan pidana terkait. Jelas, artinya uraian disusun secara kronologis dan sistematis sehingga mudah dimengerti. Lengkap, artinya uraian yang disusun mampu menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berserta *locus* dan *tempus delicti*nya.⁶

Dalam praktik pengadilan, proses membuat surat dakwaan penuntut umum dapat melakukan penggabungan berkas perkara (*voeging*) atau pemisahan berkas perkara (*splitsing*).⁷ Penggabungan berkas perkara (*voeging*) merupakan kewenangan penuntut umum menggabungkan beberapa berkas perkara ke dalam satu surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 KUHP. Bahwa penuntut umum dapat menggabungkan berkas perkara dalam satu surat dakwaan jika pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara. Sedangkan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ialah memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih berkas perkara, sebagaimana dalam Pasal 142 KUHP. Proses penggabungan berkas perkara dimaksudkan agar terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu juga bertujuan untuk menyederhanakan, mempermudah, serta mempercepat dalam melaksanakan proses penuntutan.

Pada saat menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus dapat menentukan dengan tepat bentuk dakwaan yang digunakan, apakah bentuk dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair, atau dakwaan kombinasi. Selain itu juga perlu memperhatikan dengan cermat terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Kesalahan dalam menyusun dakwaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, salah satunya terdakwa dijatuhi putusan bebas.⁸ Maka dari itu, perumusan surat dakwaan harus dalam bentuk spesifik dan disesuaikan dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi. Terutama dalam kasus tindak pidana yang rumit yang perlu kecermatan dan skill pengetahuan yang luas berkaitan dengan *concursum idealis* atau *concursum realis*. Jika terdiri dari rangkaian beberapa dakwaan atau pelanggaran, maka dakwaan digabungkan dan disusun dalam bentuk dakwaan kumulasi sebagaimana prosedur penggabungan dakwaan dalam Pasal 141 KUHP. Menurut Andi Hamzah, apabila dakwaan disusun secara kumulatif, penuntut umum harus tetap membuktikan tiap delik nya sendiri-sendiri walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.⁹

⁵ Afina Akmalia and Asyad Aldyan, "Analisis Penggunaan Dakwaan Alternatif Subsidair oleh Penuntut Umum dalam Perkara Perlindungan Anak." *Verstek* 11 no. 3 (2023): 489. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73335>

⁶ M. Irsan Arief, *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan (Studi Kasus 25 Perkara Pidana) Edisi Revisi* (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021), 8-9.

⁷ Andi Sofyan and Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (ed. Pertama)*. (Jakarta: Kencana, 2014), 180.

⁸ Gabrielle Aga Yudhistira and Aqsha Surgana, "Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung." *Verstek* 4 no. 2 (2016): 95. <https://dx.doi.org/10.20961/jv.v4i2.38382>

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi 2)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 185.

Penggabungan berkas perkara ke dalam satu surat dakwaan dilakukan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, Terdakwa Oey Huei Beng didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP. Penggabungan berkas perkara ke dalam satu surat dakwaan ini diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya yang ke satu menggunakan pasal 141 huruf a KUHP, karena pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang sama dan untuk kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Penerapan mengenai penggabungan berkas perkara (*voeging*) ini kemudian menjadi suatu topik yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai kesesuaian strategi penggabungan (*voeging*) berkas perkara dalam Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg dengan ketentuan dalam KUHP.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau/ penelitian hukum doktrinal, karena melibatkan proses penghimpunan dan penelaahan isu hukum dengan norma-norma hukum yang relevan.¹⁰ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan terapan yang menghasilkan sebuah preksripsi yang implementatif.¹¹ Penelitian ini dikaji melalui pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk menemukan dan dan membantu memecahkan masalah yang disajikan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹² dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*)¹³ dengan menghimpun, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan hukum mengenai penggabungan berkas perkara tindak pidana menggunakan surat palsu. Penelitian ini menggunakan teknik silogisme dengan penalaran deduktif¹⁴, yakni dengan mengajukan premis mayor berupa Pasal 141 KUHP dan Pasal 183 KUHP, dengan diikuti premis minor yakni Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg. Dari kedua premis tersebut kemudian dapat diambil suatu kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan yang dikaji.

3. Pembahasan

Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim. Ketentuan mengenai kewenangan penuntut umum telah diatur mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hingga Undang-undang tentang Kejaksaan. Hal ini menunjukkan eksistensi asas *dominus litis* penuntut umum, bahwa jaksa penuntut umum merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan menyelesaikan perkara pidana, bahkan

¹⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no. 8 (2021): 2467. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2014), 69.

¹² *Ibid.*, 181.

¹³ *Ibid.*, 238.

¹⁴ *Ibid.*, 90.

hakim sekalipun hanya dapat menunggu tuntutan dari penuntut umum.¹⁵ Dalam melaksanakan penuntutan, Penuntut Umum perlu menyusun surat dakwaan dengan sedemikian rupa dan membuktikannya. Pada proses menyusun suatu surat dakwaan, Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penggabungan (*voeging*) maupun pemisahan perkara dalam melakukan penuntutan.¹⁶ Jika dikaitkan dengan prinsip parsimoni (*parsimony principle*) atau asas kehematan atau kesederhanaan dalam menggunakan pidana, maka akan sesuai. Karena tujuan dilakukannya penggabungan berkas perkara adalah untuk mempermudah dan menghemat proses pemeriksaan perkara dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penggabungan berkas perkara telah diatur secara *rigid* dalam Pasal 141 KUHP berikut:

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;*
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.*

Tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain dalam huruf b, KUHP memberikan penjelasan bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh:

- 1) lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan bersamaan,
- 2) lebih dari seorang di waktu dan tempat yang berbeda dan merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang disusun mereka sebelumnya, dan
- 3) lebih dari seorang dengan maksud mendapatkan alat untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana.

Mengenai penggabungan perkara ini, mengutip dari Mahkamah Agung dalam Andi Hamzah memutuskan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Penggabungan dua perkara yang satu sama lain tidak tersangkut, dalam satu perkara dan satu pemeriksaan, tidak mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Negeri.
- 2) Penggabungan dan pemeriksaan dalam satu perkara tidak memberatkan hukuman (M.A. 17 Maret 1959, Reg. No. 215 K/Kr/1958).

Dari uraian Pasal tersebut, Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk membuat dakwaan berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara, kumulasi terdakwa,

¹⁵ Gede Putra Perbawa, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum". *Arena Hukum* 7 no. 3 (2014): 335. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2>

¹⁶ Andi Sofyan and Abd. Asis, *Op.Cit.*, 179-180.

¹⁷ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2021), 98.

maupun kumulasi dakwaan. Namun penggunaan Pasal 141 KUHP tidak dapat berdiri sendiri karena akan menimbulkan representasi yang samar. Oleh karena itu, agar penggabungan perkara dalam Pasal 141 KUHP dapat diuraikan dengan rinci dan menyeluruh, maka mengenai kumulasi perbarengan tindak pidana atau perbarengan perbuatan, pasal 141 KUHP harus dikaitkan dengan pasal-pasal 63, 64, 65, 66, dan Pasal 70 KUHP tentang perbarengan atau "*concursum*" (*samenloop*). Hal ini berlaku demikian terhadap tindak pidana yang mengandung unsur "penyertaan".¹⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif yakni Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, di mana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum menguraikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

*Bahwa terdakwa Oey Huei Beng pada tanggal 02 Februari tahun 2016 dan pada tanggal 05 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2016 dan kurun waktu 2018 bertempat Kp. Cipatat Binong Rt.02/12 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab, Bandung dan di Kp. Lembur Sawah Rt.05/12 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Kota Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan karena pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang sama dan untuk kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya maka berdasarkan Pasal 141 KUHP huruf a Penuntut Umum melakukan penggabungan perkaranya terhadap terdakwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian,...*¹⁹

Berdasarkan uraian dakwaan kesatu tersebut, dapat diketahui alasan penuntut umum menggabungkan (*voeging*) berkas perkara menjadi satu surat dakwaan adalah berdasarkan pasal 141 huruf a KUHP, yakni karena pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya. Penuntut Umum menggunakan kriteria penggabungan dalam Pasal 141 huruf a KUHP, karena terdakwa Oey Huei Beng melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat beberapa kali.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 436.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg.

Menurut pandangan penulis, Penuntut Umum telah kurang lengkap/atau keliru dalam menguraikan Pasal 141 huruf a KUHP. Dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyebutkan unsur "beberapa tindak pidana yang sama" yang mana seharusnya dituliskan unsur "beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama", dan sesuai dengan ketentuan KUHP adanya kekeliruan dalam merumuskan unsur pasal dapat beresiko surat dakwaan batal demi hukum. Selanjutnya, dalam menggunakan Pasal 141 KUHP agar dapat memberikan gambaran secara jelas, penuntut umum telah menghubungkannya dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam menyusun surat dakwaan perlu diperhatikan oleh penuntut umum agar jangan sampai salah menerapkan *concursum realis* atau *concursum idealis* menjadi perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Penuntut umum harus teliti dalam merangkai hal yang memberatkan dalam tindak pidana yang bersangkutan agar tidak tergelincir dalam menerapkan bentuk *concursum*. Sebab antara perbuatan berlanjut dengan *concursum realis* memiliki kesamaan karakteristik yakni sama-sama melakukan beberapa perbuatan. Perbedaan mendasar dari suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) dari pembuat, peristiwa yang sama atau sejenis, serta jangka waktu antara tiap perbuatan relatif tidak lama.²⁰

Pasal 65 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau *concursum realis*, yakni "*dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana*". Pada hakikatnya, perbarengan perbuatan atau *concursum realis* harus merupakan perbarengan perbuatan dalam "waktu" yang hampir bersamaan. Namun menurut Yahya Harahap, pengertian ini dapat diperluas menyangkut beberapa perbuatan di "waktu" yang berbeda dengan catatan salah satu tindak pidana belum ada pemeriksaan dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²¹

Ditinjau dari unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP, terdakwa melakukan pemalsuan surat dalam 2 (dua) tempat/atau *locus delicti* yang berbeda, yakni bertempat di Kp. Cipatat Binong Rt.02/12 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung dan di Kp Lembur Sawah Rt.05/12 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Kota Cimahi Selatan, serta pada 2 (dua) waktu/atau *tempus delicti* yang jaraknya berjauhan, yakni pada tanggal 02 Februari 2016 dan tanggal 05 Juni 2018. Sehubungan dengan penggabungan perkara (*voeging*), maka pasal *a quo* dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP untuk mengetahui adanya perbarengan perbuatan pidana yang termasuk ke dalam *concursum realis*.

Dalam uraian dakwaan kesatu terdapat dua waktu (*tempus delicti*) yang menunjukkan adanya beberapa perbuatan pidana memalsukan atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa. Meskipun surat dakwaan telah mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, namun bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut juga perlu dirinci dengan jelas, karena cara melakukan termasuk ke dalam syarat materiil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.²² Di

²⁰ Faisal, and Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 70.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), 418.

²² *Ibid.*, 394-395.

perkara *a quo*, surat dakwaan hanya menguraikan perbuatan terdakwa pada tahun 2018, sedangkan uraian peristiwa pada tanggal 2 Februari 2016 tidak diuraikan secara rinci mengenai apa yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian penulis berpendapat, bahwa terhadap perbuatan pidana terdakwa bukanlah merupakan perbarengan beberapa pidana atau *concursum realis* sebagaimana Pasal 65 ayat (1) KUHP, karena penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan pada tahun 2016.

Berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan, diperlukan adanya kecermatan dan keahlian dalam menyusun rumusan dan memilih bentuk surat dakwaan dalam kasus pidana yang bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengandung *concursum*. Kekeliruan penerapan bentuk surat dakwaan dengan bentuk/atau corak tindak pidana yang didakwakan dapat menyebabkan surat dakwaan kabur/atau samar-samar (*obscuur libel*), sehingga dapat dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum.²³ KUHP sendiri tidak membatasi cara penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, semua itu diserahkan pada ilmu pengetahuan hukum dan praktik di pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, terdapat suatu keharusan bagi penuntut umum untuk menyusun bentuk dakwaan kumulatif saat menghadapi perkara yang mengandung *concursum*, karena hal ini berhubungan dengan penerapan sistem penjatuhan hukumannya.²⁴ Penuntut umum perkara *a quo* menggunakan bentuk dakwaan alternatif berkaitan dengan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan sebagaimana Pasal 141 KUHP. Dengan demikian, menurut penulis penggunaan bentuk dakwaan alternatif tidak sesuai dengan strategi penggabungan perkara ke dalam satu surat dakwaan (*voeging*). Bentuk surat dakwaan alternatif dapat digunakan dalam penggabungan perkara, apabila digunakan bersamaan dengan dakwaan kumulatif, dengan dakwaan kumulatif yang menjadi bentuk dakwaan utamanya.²⁵

Dari uraian analisis di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa strategi menggabungkan berkas perkara menjadi satu surat dakwaan (*voeging*) yang dilakukan penuntut umum tidak sesuai dengan ketentuan KUHP tentang prosedur penggabungan dalam Pasal 141 KUHP, secara lebih khusus dalam Pasal 141 huruf a KUHP. Selain itu, ditinjau dari pemenuhan syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, terdapat beberapa hal yang dalam menyusun uraian surat dakwaan penuntut umum keliru/atau kurang cermat dalam menguraikan unsur pasal, tidak jelas atau rinci dalam menguraikan masing-masing peristiwa dalam waktu kejadian yang berbeda, dan salah dalam memilih bentuk dakwaan, sehingga berpeluang untuk dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan surat dakwaan kabur (*obscuur libel*).

4. Kesimpulan

Strategi Penuntut Umum menggabungkan berkas perkara (*voeging*) tindak pidana Menggunakan Surat Palsu dalam Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg belum sesuai

²³ Harun M. Husein. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1989), 107.

²⁴ M. Yahya Harahap., 2016, *Op.Cit.*, 409.

²⁵ *Ibid.*, 430.

dengan ketentuan dalam KUHP. Dalam melakukan *voeding*, Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 141 huruf a KUHP dan telah menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP sehubungan adanya perbarengan perbuatan atau *concursum realis*, agar penerapan Pasal 141 tersebut dapat diterapkan dengan jelas. Selain itu, dalam melakukan kumulasi terhadap perkara ini penuntut umum telah menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwasannya dalam merumuskan uraian pasal 141 huruf a KUHP, terdapat unsur yang tertulis dengan kurang cermat oleh Penuntut Umum, sehingga dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. dengan demikian, Penuntut Umum diharapkan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan serta menguraikan peristiwa pidana dalam unsur pasal agar surat dakwaan dianggap tidak kabur (*obscuur libel*) sehingga berakibat batal demi hukum.

References

- Achjani Zulfa, Eva. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 no. 2 (2018): 345-360. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1667>
- Aga Yudhistira, Gabrielle, and Aqsha Surgana. "Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung." *Verstek* 4 no. 2 (2016): 92-100. <https://dx.doi.org/10.20961/jv.v4i2.38382>
- Akmalia, Afina, and Asyad Aldyan. "Analisis Penggunaan Dakwaan Alternatif Subsidiar oleh Penuntut Umum dalam Perkara Perlindungan Anak." *Verstek* 11 no. 3 (2023): 488-497. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73335>
- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Faisal, and Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2021.
- Irsan Arief, M. *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan (Studi Kasus 25 Perkara Pidana) Edisi Revisi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- M. Husein, Harun. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1989.
- Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." *Pleno Jure* 10 no. 2 (2021): 68-80. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>
- Putra Perbawa, Gede. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum".

Arena Hukum 7 no. 3 (2014): 325-342.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2>

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 750/Pid.B/2023/PN.Bdg.

Santosa, Wayan. "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)* 5 no. 1 (2016): 1-11.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p01>

Sofyan, Andi, and Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pidana Suatu Pengantar (ed. Pertama)*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no. 8 (2021): 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.